



**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 32TAHUN 2012
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kali Perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Lencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 1);
 12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
7. Sifat kekhususannya adalah khususnya untuk pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Kantor Pelayanan Terpadu, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat (PDH);
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat(PSH);
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat(PSR);
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat(PSL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat(PDL);
- f. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat/ (LINMAS);
- g. Pakaian Seragam KORPRI;
- h. Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik Khas Daerah;
- i. Pakaian Pramuka/Penggalang ;
- j. Pakaian seragam olah raga.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2)PDH terdiri dari:

a. PDH Pria:

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki, *(1/2 in dari tapak sepatu)*;
3. Ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang warna khaki *(tidak ketat)*;
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Wanita Berjilbab:

1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
2. Rok /celana panjang warna khaki,(tidak ketat);
3. Sepatu pantovel warna hitam;
4. Jilbab dengan warna khaki,menyesuaikan

(3) PDH wanita hamil menyesuaikan ketentuan.

(4) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian
Pasal 5

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja pada tugas tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH terdiri dari:

a. PSH Pria:

1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
4. kancing jas lima buah.

b. PSH Wanita:

1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
4. Kancing jas lima buah.

c. PSH Wanita Berjilbab:

1. Jas lengan panjang, kancing lima buah,dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
2. Rok /celana panjang warna sama;
3. Sepatu pantovel warna hitam;
4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.

(3) PSH wanita hamil menyesuaikan ketentuan.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi
Pasal 6

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri Upacara yang bukan Upacara Kenegaraan, menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menerima tamu-tamu Luar Negeri maupun keperluan tertentu.

(2) PSR Terdiri dari:

a. PSR Pria:

1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri ;
4. Kancing jas lima buah.

b. PSR Wanita:

1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri; dan
4. Kancing jas lima buah.

(3) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 7

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau keperluan tertentu lainnya.

(2) PSL Terdiri dari:

a. PSL pria:

1. Jas warna gelap;
2. Celana panjang warna sama; dan
3. Kemeja dengan dasi.

b. PSL wanita:

1. Jas warna gelap;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
3. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan ketentuan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 8

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis atau keperluan tertentu lainnya.

(2) PDL Terdiri dari:

a. PDL Pria:

1. Baju lengan panjang berlidrah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
2. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan

3. Ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit warna hitam.

b. PDL Wanita:

1. Baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
2. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab warna khaki.

(4) PDL Wanita hamil menyesuaikan ketentuan.

(5) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

(1) Pakaian Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai dalam rangka mencerminkan jati diri dan jiwa korsa dalam keikutsertaan membangun, memelihara Korps Perlindungan Masyarakat.

(2) Pakaian Seragam Linmas terdiri:

a. Pakaian Seragam Linmas Pria:

1. Kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua dan bertutup;
2. Celana panjang warna hijau muda, (*1/2 in dari tapak sepatu*);
3. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna

b. Pakaian Seragam Linmas Wanita:

1. Kemeja lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hijau muda, (*tidak ketat*);
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. Pakaian Seragam Linmas Wanita Berjilbab:

1. Kemeja lengan panjang warna hijau muda, saku bawah dua dan bertutup;
2. Rok/celana panjang warna hijau muda (*tidak ketat*);
3. Sepatu pantovel warna hitam;
4. Jilbab dengan warna menyesuaikan.

(3) Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat wanita hamil menyesuaikan Ketentuan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam KORPRI
Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai setiap upacara yang diselenggarakan oleh korps Pegawai Republik Indonesia, upacara resmi yang dapat ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria:
 1. Kemeja lengan panjang;
 2. Celana panjang warna biru dongker;
 3. Sepatu kulit atau sejenis kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam
 4. Untuk pria menggunakan kopiah warna hitam.
 5. Ikat Pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI Wanita:
 1. Baju lengan panjang, krah rebah terbuka;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/ celana panjang warna biru dongker, (*tidak ketat*);
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap atau dikenakan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan kerudung warna biru dongker dan pakaian hamil menyesuaikan ketentuan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik Khas Daerah
Pasal 11

- (1) Pakaian dinas tenun tradisional/batik khas Riau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai sebagai pakaian seragam dinas harian.
- (2) Pakaian dinas tenun tradisional/batik khas Riau terdiri dari:
 - a. Pakaian tenun tradisional/batik khas Riau, Pria:
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
 2. Celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*), dan (*1/2 in dari tapak sepatu*);
 3. Sepatu kulit atau sejenis kulit, warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 4. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian dinas tenun tradisional/batik khas Riau Wanita:
 1. Baju lengan pendek/tiga per empat/panjang, krah rebah terbuka;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap (bukan *Jeans*);
 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. Wanita berjilbab menyesuaikan warna baju.

- (3) Pakaian dinas tenun tradisional/batik khas Riau dipakai pada hari **Jum'at** dan apabila ada acara kedinasan lainnya.
- (4) Pakaian tenun tradisional/batik khas Riau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Seragam Pramuka
Pasal 12

(1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari :

a. Pakaian Seragam Pramuka Pria:

1. Kemeja lengan pendek warna coklat muda, saku dada dua dan bertutup;
2. Celana panjang warna coklat tua, (*1/2 in dari tapak sepatu*);
3. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.

b. Pakaian Seragam pramuka Wanita:

1. Kemeja lengan pendek warna coklat muda, saku bawah dua dan bertutup;
2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna coklat tua, (*tidak ketat*);
3. Sepatu pantovel warna hitam.

c. Pakaian Seragam pramuka wanita berjilbab:

1. Kemeja lengan panjang warna coklat muda, saku bawah dua dan bertutup;
2. Rok warna coklat tua (*tidak ketat*);
3. Sepatu pantovel warna hitam;
4. Jilbab warna coklat tua.

(2) Pakaian seragam pramuka wanita hamil menyesuaikan ketentuan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Seragam Olah Raga
Pasal 13

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j dipakai pada saat melaksanakan kegiatan tertentu.

BAB III
PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas
Pasal 14

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Lencana KORPRI;
- b. Papan nama;
- c. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

- d. Tanda pengenal;
- e. Nama satuan perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- f. Tanda Pangkat;
- g. Tanda Jasa;
- h. Tanda Jabatan;
- i. Pin- logo, wajar tanpa pengecualian (WTP);
- j. Ikat pinggang.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI
Pasal 15

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a untuk Semua pakaian Seragam dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terbuat dari bahan logam warna kuning emas /terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai sebelah kiri 1,5 cm di atas saku.

Bagian Ketiga
Papan Nama
Pasal 16

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih untuk seluruh pakaian seragam dinas pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL ;
 - c. Bentuk papan nama empat persegi panjang dipakai sebelah kanan 1 cm di atas saku.

Bagian Keempat
Lambang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Pasal 17

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- (3) Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan.

Bagian Kelima
Tanda Pengenal
Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan sebagai identitas lokasi kerja seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/mika.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang ukurannya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

(1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari Bagian depan :

- a. Lambang Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Tulisan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Nama Instansi;
- d. Photo pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian.

Bagian Belakang:

- a. Nama lengkap pegawai;
- b. Nomor induk pegawai (NIP);
- c. Jabatan;
- d. Golongan darah;
- e. Alamat kantor;
- f. Tanggal dikeluarkan;
- g. Pejabat yang mengeluarkan;
- h. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- i. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 20

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna orange untuk pegawai non eselon;
 - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional;
 - f. warna putih untuk non pegawai/ pegawai honorer.

Bagian Keenam

Nama Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Pasal 21

- (1) Nama Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e menunjukkan Nama Instansi tempat bekerja.
- (2) Nama satuan perangkat daerah dipakai semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan ditempatkan disebelah kiri 2 cm di bawah bahu.
- (3) Bahan dasar nama satuan kerja perangkat daerah berupa kain jahitan bordir tertulis nama satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Ketujuh

Tanda Pangkat

Pasal 22

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat terdiri dari :
 - a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas ;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Kedelapan

Tanda Jasa

Pasal 23

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf g, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda jasa dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda jasa dipakai didada sebelah kiri di atas saku, jaraknya sesuaikan dengan jumlah tanda jsa dan bintang tanda jasa.

Bagian Kesembilan
Tanda Jabatan
Pasal 24

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h merupakan tingkat dalam Status Pegawai Negeri Sipil, serta Camat dan Lurah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar Logam ;
- (3) Tanda jabatan dipakai didada sebelah Kanan.

Bagian Kesepuluh
Tanda/PIN logo WTP Wajar Tanpa Pengecualian.
Pasal 25

Tanda Logo/Pin WTP (*wajar tanpa pengecualian*) dipakai didada sebelah kiri.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT
Bagian kesatu
Pasal 26

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas Lencana KORPRI, Papan nama, Lambang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanda pengenalan, Nama satuan perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Tanda Jabatan, Pin- logo wajar tanpa pengecualian (WTP), Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
- (2) Atribut Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas Lencana KORPRI, Papan nama, Tanda pengenalan, Tanda Jabatan, Pin- logo wajar tanpa pengecualian (WTP), Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
- (3) Atribut Pramuka di Lingkungan Pemerintah daerah kabupaten kuantan Singingi terdiri atas Lencana KORPRI, Papan nama, Tanda pengenalan, Tanda Jabatan, Pin- logo wajar tanpa pengecualian (WTP), Ikat pinggang bahan nilon warna hitam dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.

- (4) Atribut Pakaian Tenun/Batik Khas daerah Riau di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas Lencana KORPRI, Papan nama Tanda pengenal, Tanda Jabatan, Pin- logo wajar tanpa pengecualian (WTP), Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
- (5) Atribut Pakaian Korpri lengkap di Lingkungan Pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi terdiri atas Lencana KORPRI, Papan nama, Tanda pengenal, Tanda Jabatan, Pin- logo wajar tanpa pengecualian (WTP), Ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Korpri, sepatu sejenis kulit warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 27

Pemakaian dan penempatan logo dan nama satuan kerja perangkat daerah diatur oleh bupati dengan memperhatikan estetika.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan yang mengatur pakaian dinas karena sifat kekhususannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Taluk Kuantan
pada tanggal 21 November 2012

 BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H.SUKARMIS 

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 21 November 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,



H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR